



Volume 1, Issue 1, Juli 2019

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 1, Issue 1, Juli 2019

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 1, Issue 1, Juli 2019

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Muslim Lobubun	Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional	1-13
Asdar Djabbar	Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	14-27
Iryana Anwar	Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	28-37
Nurul Chaerani Nur	Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura	38-53

TINJAUAN LITERATUR

Kasim Abdul Hamid	Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua	54-64
-------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.120

Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Nurul Chaerani Nur

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Nurul Chaerani Nur, Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua, Jl.
Petrus Kafiar Brambaken
Samofa, Biak, 98111, Telp.
(0981) 27270.
E-mail: nrlchaerani@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of Jayapura's Environmental Management Agency in tackling environmental crimes and to analyze the hindering factors of environmental crimes. The research method used in this study is the Juridical Empirical research method, approaching the problem by looking at the norms or legal provisions, then connecting it with the facts that exist from the problem. Jayapura's Environmental Management Agency (BPLH) carries out several activities in an effort to tackle environmental crimes, including conducting socialization of Law Number 32 of 2009, Conducting an inventory and classification of reported environmental crimes, conducting guidance to business actors related to the business or activities, Supervising the business and or activities related to the results of parameter tests. The hindering factors of environmental crime prevention in Papua consist of unavailable funds, wide area, lack of support from decision makers, lack of human resources, lack of supporting facilities and infrastructure.

Keywords: *Environmental Management Agency, Criminal Act, Environment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu: Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.

Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya dana yang tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Kata kunci: *Badan Pengelolaan Lingkungan, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup.*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah. Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang saat ini tercatat sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Eksploitasi alam dan lingkungan di Indonesia untuk kepentingan modal dengan dalih pembangunan dapat dirasakan sejak rezim Orde Baru berkuasa, wilayah peruntukan Indonesia telah dibagi berdasarkan kepentingan modal. Dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dialami oleh masyarakat adat Amugme dan Komoro di Papua¹, di wilayah ini terdapat operasi pertambangan emas dan tembaga yang berlangsung lama dengan skala eksploitasi besar, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat di antaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan keragaman hayati di dalamnya, hujan asam, pengaruh terhadap kesuburan tanah. Hal lain juga menyebabkan hilangnya keragaman budaya masyarakat setempat karena musnahnya ekosistem masyarakat adat. Selain eksploitasi sumber daya alam yang menjadi-jadi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan belakangan ini.

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi dimasa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan

¹ BPLH Papua, "Laporan Tahunan," 2015.

sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat dan warisan leluhurnya, dimana pada masyarakat berbudaya tersebut, penghargaan terhadap alam dan lingkungan diletakkan pada tingkat yang tertinggi. Seperti masyarakat adat Baduy misalnya yang mempunyai budaya Pikukuh untuk menjaga alam dan lingkungannya dengan cara memberlakukan peraturan adat yang tidak tertulis dan tabu untuk dilanggar. Masyarakat-masyarakat adat seperti ini yang sering dikucilkan ternyata justru lebih menghargai lingkungan dan alamnya dibanding masyarakat modern, karena berbagai peraturan adat yang ditetapkan benar-benar ditaati dan berlaku efektif walaupun sanksi tidak seberapa tegas dan berat, sehingga lingkungan pun tetap terjaga.²

Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut maka tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkunganpun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (reklamasi), penebangan liar, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku- pelaku tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum, hal ini tidak sebanding dengan akibat terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti oleh UU No 23 Tahun 1997 dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development, hingga ke peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua belum ada ketegasan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup, dimana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya erosi dan longsor, seperti yang banyak terjadi sekarang ini di Provinsi Papua. Akibat dari keadaan tersebut menyebabkan terjadinya degradasi lahan, pendangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Kebakaran hutan yang sering terjadi akan membunuh habitat satwa, mengurangi keragaman hayati dan menghilangkan kesuburan tanah, rusaknya siklus hidrologi serta akan menimbulkan pemanasan global. Banyaknya penebangan hutan secara liar dan berpindah akan semakin meningkatkan ancaman kerusakan

² Rohana Sufia, Sumarmi, and Ach. Amirudin, "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 4 (2016): 726–31, <http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234>.

hutan, karena umumnya masyarakat tidak memperhatikan aturan-aturan yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium*³ dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya; proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik, dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Penegakan hukum di bidang lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning* dengan *penal style*).⁴ Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Penyusun Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 1997), berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.⁵

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi⁶ berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Lingkungan hidup itu tidak saja terbatas pada lingkungan fisik, biologi, organis, kimiawi atau jelasnya hanya tergolong pada unsur-unsur biotik dan abiotik saja, melainkan juga tingkah laku manusia. Termasuk dalam hal yang disebut terakhir ialah tingkah laku politik, ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) dengan segala sistem pengambilan kebijakannya. Masalah lingkungan

³ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.

⁴ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

⁵ I Putu Sastra Wibawa, "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918>.

⁶ Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016).

sebenarnya bukan merupakan masalah baru, melainkan sudah muncul sejak bumi ini lahir. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertumbuhan penduduk di muka bumi ini. Lonjakan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat ini telah memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya. Meningkatnya semua kebutuhan ini pada gilirannya akan memicu peningkatan limbah, baik domestik maupun industri, yang dilepaskan ke lingkungan. Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang kedalamnya, kemampuan itu tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.⁷

Dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya pada Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, bahwa kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau secara tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan terjadi terutama di tempat pertambangan dan galian golongan C, berupa pasir, batu, dan tanah. Perlu pengendalian, penyuluhan, informasi (compliance) kemudian penegak hukum dikalangan penambang liar, yang dapat merusak lingkungan.⁸ Dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, sehingga merusak jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain-lain.

Pembangunan dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan, diantaranya rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun social, munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi, pengalihan beban dan risiko pada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain, dan kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.⁹ Risiko-risiko ini terutama, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang terus di kembangkan untuk meningkatkan produksi.¹⁰ Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ditentukan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

⁷ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul* 18, no. 2 (2018): 75–82, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul>.

⁸ Effendi, Salsabila, and Malik.

⁹ Burhanuddin Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 11–17, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v2i1.565>.

¹⁰ Burhanuddin.Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)," *Jurnal Unifikasi* 3, no. 1 (2016): 1–35, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.

Ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL sendiri harus memuat pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan / atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Dalam konteks penanggulangan, ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan / atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pemulihan, ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tahap penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 telah kadaluwarsa, pengelolannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah setiap orang, orang perorangan atau badan yang melawan hukum di bidang lingkungan hidup, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan melanggar ketentuan perundang-undang yang beralaku,

sengaja melepaskan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut Pasal 1 butir 1 UULH, pengertian yuridis lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut pengertian tersebut, terdapat rumusan hukum yang luas sebab hubungan hukum di sini tidak lagi terbatas pada hubungan manusia dengan manusia yang tetapi juga menyangkut kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kedudukan manusia dalam arti ini adalah sebagai bagian daripadanya sebab dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (eco-centris).

Dalam kongres PBB ke-7 tahun 1991 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* telah disoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Menurut Wibisana¹¹ ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat, karena memang tidak dapat dilepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Kongres PBB tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecological/environmental crimes) itu mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on the quality of life), mengganggu kualitas kesejahteraan material seluruh masyarakat (impinged on the material well-being of entire societies), dan mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact on the development efforts of nations).

Mengingat hakekat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luas dari delik-delik lingkungan hidup tersebut, maka wajarlah berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain lewat penegakan hukum pidana.¹² Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia

¹¹ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

¹² Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.

adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan kriminalisasi perbuatan dan dekriminalisasi. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹³ Penegakan hukum lingkungan hidup terkait berbagai segi kehidupan yang cukup rumit dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Sementara, penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).¹⁴ Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup penegakan sistem hukum, penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan suatu alat yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.¹⁵ Selanjutnya, dikatakan oleh Munadjat bahwa hukum lingkungan hidup adalah suatu pembelajaran terhadap lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Sehubungan dengan hal ini, sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, seperti pemeliharaan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian, maupun bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan oleh orang lain.¹⁶

Sebagai suatu kebijakan yang dituntut untuk bersifat rasional, maka dalam menggunakan hukum pidana harus memiliki batasan yang jelas, hati-hati dan cermat, karena apabila dilakukan secara serampangan justru akan menimbulkan masalah atau krisis kelebihan kriminalisasi dan pelampauan batas dari hukum pidana¹⁷, dimana hal ini akan menyebabkan peraturan pidana tersebut justru menjadi faktor penyebab tindak kriminal (kriminogen). Dari perumusan Pasal-Pasal di atas terlihat ada dua macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yaitu dapat berupa perusakan lingkungan hidup atau berupa pencemaran lingkungan hidup, kedua macam TPLH tersebut dapat berupa kejahatan, yaitu kejahatan perusakan lingkungan hidup dan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Pada bagian umum angka 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan: Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yang meajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Lebih lanjut

¹³ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (2016): 143–57, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683>.

¹⁴ Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)."

¹⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 125–49, <https://doi.org/10.31078/jk1416>.

¹⁶ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

¹⁷ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.

dijelaskan pula bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sementara itu, Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimana upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura? 2) Faktor-faktor apa yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura? Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di Provinsi Papua khususnya pada kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Data diperoleh dari sumber data primer yakni melalui observasi tempat penelitian dan wawancara dengan kepala Kantor BPLH, Pegawai BPLH, dan sejumlah Masyarakat, dan dari data sekunder melalui pengkajian sejumlah referensi yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikembangkan guna menunjang data primer dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian. Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul maka akan di olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, maka kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian di tarik kesimpulan serta kemudian akan di paparkan dalam bentuk uraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat makhluk hidup dan benda mati, yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan. Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Disamping itu dikenal pula pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu:

“masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pada Pasal 1 angka 12 UUPH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu:

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Dilakukan (adanya) kegiatan manusia. Turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.”

Sedangkan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.”

Kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸ Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) dalam penjelasan tadi di atas.

Dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) bekerjasama dengan pihak terkait terutama dengan pihak kejaksaan yang nantinya akan menindaklanjuti ketika terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mengacu kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pedoman teknis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis yustisial yang professional serta sekaligus sebagai upaya pembinaan kemandirian dan kesatuan kepribadian aparat tindak pidana umum dalam jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, terutama dalam hal menangani tindak pidana lingkungan hidup. Disamping itu, juga sebagai upaya pendukung kebijakan penegakan hukum preventif dan represif dalam bidang lingkungan hidup (bagian pendahuluan).

Terkait dengan hal diatas, perlu diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dikenal asas subsidiaritas, yaitu bahwa kegiatan penegakan Hukum Pidana

¹⁸ Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi,” *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 101–20, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai, bila telah dilaksanakannya tindakan hukum diantaranya:¹⁹

- a) Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
- b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengganti di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, perundingan atau perantaraan, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau upaya pengajuan perkara melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai atau sarana penegakan Hukum Pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Namun selanjutnya kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut diatas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat atau kondisi tertentu, yaitu tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya tergolong besar, dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya diatas dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dapat diartikan bahwa dalam tata cara pidana dan sanksi pidana akan dipergunakan atau baru dapat dimulai kalau sudah terpenuhi kedua syarat itu. Sanksi administrasi diberikan, namun tidak mampu menghentikan pelanggaran, alias pelanggaran terus saja terjadi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemui jalan buntu, atau penyelesaian secara perdata tidak efektif. Namun dapat dikatakan bahwa penyelesaian itu berlarut-larut, masyarakat masih terus menderita, penulisan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tidak berjalan, dan bahkan ada kesan pelaku bersikap arogan dan semakin menimbulkan ketegangan di masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalau bukti-bukti awal tindak pidana lingkungan hidup sudah jelas diketahui dan dimiliki oleh penyidik.

Dalam hal-hal yang demikian itulah Hukum Pidana dapat digunakan. Yang lebih jelas lagi ialah bahwa kedua syarat tersebut diatas dapat dikesampingkan, Artinya (dapat ditafsirkan) bahwa efektif atau tindaknya sanksi administrasi, atau berhasil dan tidaknya tata cara litigasi (perdata) atau pengganti penyelesaian sengketa, tidak perlu diperhatikan lagi. Tata cara hukum pidana dan penjatuhan sanksinya akan didayagunakan apabila tiga syarat atau kondisi di atas dipenuhi. Kalau kesalahan si pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya besar dan sangat meresahkan masyarakat, maka dapat diperkirakan oleh pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) khususnya Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup dan penegak hukum c.q penyidik dan penuntut, bahwa tata cara yang lain tidak akan efektif. Jika tidak perlu ditunggu penjatuhan sanksi yang lain terlebih dahulu. Meskipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa dengan menggunakan tata cara pidana, maka tata cara yang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang misalnya, tetap dapat dilakukan. Gugatan perdata untuk perbuatan melanggar hukum sesuai UUP LH pun tetap dapat dilakukan, karena itu adalah hak masyarakat, khususnya para korban yang telah menderita kerugian.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan berbagai prosedur penanganan, yaitu:

¹⁹ Alexander Rahanra, "Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua."

- a) Melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c) Melakukan gelar perkara dan atau ekspose perkara.
- d) Melakukan penuntutan terhadap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e) Mengajukan memori banding dan memori kasasi terhadap perkara lingkungan hidup.
- f) Melaporkan hasil kegiatan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (satu atap) kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung RI.

Selain itu, BPLH Papua juga melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.²⁰

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 telah diganti oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian diganti pula dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, hingga ke peraturan daerah masing-masing Provinsi maupun Kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Provinsi Papua masih banyak ditemui kasus pelanggaran lingkungan tetapi dalam hal penanganannya belum menjadikan hukuman pidana sebagai primum remedium. Berdasarkan hasil wawancara bahwa BPLH Papua belum sampai pada penanganan kasus pidana, baru pada tahap teguran (sanksi administrasi) saja dan hal itu telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.²¹ Diantaranya yang terjadi pada pertambangan emas di Bogaiboda Kabupaten Paniai, pertambangan emas di Topo yang dikerjakan oleh PT. Hangun di Kabupaten Nabire, kegiatan pabrik kayu Loris di Kabupaten Kepulauan Yapen oleh PT. Sinar Wijaya Plywood, PT. PTPN V Arso Keerom, PT. Medco Papua, dan PT. Hanjun IC – illegal meaning (emas) Kabupaten Nabire.²²

²⁰ Nicolas Y. Rumbiak, "Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²¹ Yaconias Maintindom, "Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²² Maintindom.

Sekarang ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua belum sampai menangani kasus tindak pidana lingkungan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap aturan hukumnya sehingga dalam prosesnya masih membutuhkan banyak pertimbangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut ke ranah hukum pidana. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu dana yang tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur.²³

Seiring dengan hal diatas, kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia khususnya yang terjadi di Provinsi Papua terjadi karena empat faktor, antara lain:

- a) Politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (growth) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
- b) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
- c) Aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
- d) Tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan khususnya di Provinsi Papua, yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat dimensi tersebut diatas bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.²⁴ Lemahnya penerapan hukum pidana terhadap masalah lingkungan di sebabkan karena:

- a) Hukum pidana didayagunakan hanya setelah tata cara hukum administrasi, perdata dan penggantian penyelesaian sengketa tidak efektif untuk tujuan penegakan Hukum Lingkungan. Dengan kata lain, tata cara dan sanksi pidana adalah sarana atau 'jurus' terakhir atau ultimatum remedium. Karena itu tidak dibenarkan menggunakan tata cara pidana tanpa didahului tata cara dan sanksi hukum yang lain (administrasi, perdata, dan penggantian penyelesaian sengketa).
- b) Sanksi pidana sebagai sanksi pengganti. Maksudnya, untuk penjatuhan sanksi ini adalah melalui tata cara peradilan pidana. Tata cara ini digunakan, apabila tata cara dan sanksi-sanksi yang lain serta penyelesaian pengganti tidak akan efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan tata cara dan sanksi pidana

²³ Rumbiak, "Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²⁴ Rahanra, "Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua."

tidak perlu terlebih dahulu menggunakan tata cara dan penjatuhan sanksi-sanksi lain. Cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya yang dinilai sebagai tidak efektif.

- c) Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif. Tata cara dan penjatuhan sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Hal ini dimungkinkan, apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya tergolong besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- d) Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Artinya, tata cara dan sanksi pidana sebagai sanksi pengganti yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan tata cara dan sanksi yang lain. Tata cara ini ditempuh, apabila (alternatif atau kumulatif) tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, dan atau akibat perbuatan pelaku relatif besar, dan atau perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Jadi tata cara ini tidak dikaitkan dengan efektif atau tidaknya sanksi-sanksi yang lain. Manakalah dari penafsiran itu yang berlaku, tampaknya lebih menunjuk pada pendayagunaan tata cara pidana, apabila berdasarkan pengalaman dalam penegakan Hukum Lingkungan sebelumnya yang menggunakan tata cara lain tidak efektif dan telah memenuhi salah satu atau ketiga syarat itu.

Oleh karena itu, sangat perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup²⁵, dapat menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya, yaitu pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada efek pencegahan (*deter effect*) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya. Penegakan terhadap hukum pidana lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu agar tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup yang lebih parah lagi.

4. KESIMPULAN

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu dana yang

²⁵ Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium."

tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Jurnal Unifikasi* 3, no. 1 (2016): 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Burhanuddin, Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 11–17. <http://dx.doi.org/10.30596/2Fedutech.v2i1.565>.
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, and Abdul Malik. "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan." *Modul* 18, no. 2 (2018): 75–82. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul>.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 125–49. <https://doi.org/10.31078/jk1416>.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (2016): 143–57. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683>.
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.
- Sufia, Rohana, Sumarmi, and Ach. Amirudin. "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 4 (2016): 726–31. <http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234>.
- Suhariyanto, Budi. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 101–20. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.
- Wibawa, I Putu Sastra. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokorasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918>.
- Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan

Lingkungan Di Indonesia?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149–95.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

Buku

Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.

Teks Laporan

BPLH Papua. “Laporan Tahunan,” 2015.

Wawancara

Maintindom, Yaconias. “Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.” 2018.

Rahanra, Alexander. “Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua.” 2018.

Rumbiak, Nicolas Y. “Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.” 2018.